

<b>BAB III.....</b>	<b>44</b>
<b>PENGATURAN PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN OLEH AYAH BIOLOGIS PASCA PUTUSAN MK NOMOR : 46/PUU-VIII/2010 ...</b>	<b>44</b>
<b>3.1. Pengaturan Pengakuan Anak Luar Kawin oleh Ayah Biologis Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No : 46/PUU-VIII/2010 .....</b>	<b>44</b>
<b>3.2. Prosedur Pembuktian Anak Luar Kawin .....</b>	<b>57</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>78</b>
<b>ANALISA YURIDIS NAMA AYAH BIOLOGIS DALAM AKTA KELAHIRAN ANAK BAGI ANAK DI LUAR KAWIN .....</b>	<b>78</b>
<b>PASCA PUTUSAN MK NO : 46/PUU-VIII/2010.....</b>	<b>78</b>
<b>4.1. Analisa Yuridis Nama Ayah Biologis Dalam Akta Kelahiran Anak Bagi Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010 .....</b>	<b>78</b>
<b>4.2. Penemuan Hukum Penambahan Nama Ayah Biologis dalam Akta Kelahiran Anak Luar Kawin sebagai Kesalahan Tulis Redaksional .....</b>	<b>79</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>89</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>89</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>89</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	



UNMAS DENPASAR

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah sesuatu hal yang sakral dan agung bagi kehidupan manusia, khususnya bagi ummat Islam di Indonesia menginginkan agar perkawinan mereka sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara. Perkawinan tersebut diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, karena di dalam keluarga dapat menciptakan generasi yang sehat lahir dan batin.<sup>1</sup> Generasi yang dimaksud tersebut adalah seorang anak atau keturunan hasil dari perkawinan seorang pria dan wanita. Dalam sebuah perkawinan yang ideal, kehadiran anak merupakan idaman bagi setiap orang tua, namun kenyataan yang ada tidaklah selalu demikian, banyak fakta yang menunjukkan bahwa orang tua rela membuang bahkan membunuh anaknya sendiri demi menutupi aib bagi keluarganya. Kelahiran si anak akan membuat malu bagi keluarga karena anak itu dihasilkan dari hubungan di luar nikah yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama dan etika masyarakat yang berlaku.

Anak adalah amanah, titipan dan karunia yang diberikan, dipercayakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua untuk senantiasa dirawat, dijaga, dididik serta dibesarkan hingga kelak menjadi dewasa dan mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya serta juga pada akhirnya kelak mampu berganti membalas budi kepada orang tua dengan sikap berbakti, taat, patuh serta merawat dan mengasihi ketika orang tuanya beranjak pada usia lanjut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ali Afandi, **Hukum Keluarga Menurut Undang-Undang Hukum Perdata**, cetakan pertama Penerbit Perseroan Terbatas PT. Graha Ilmu *Publisher*, Yogyakarta, 1981, hlm. 10-11.

<sup>2</sup> Lulik Djatikumoro, **Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia**, cetakan pertama, Penerbit Perseroan Terbatas PT. Citra Aditya Bakti *Press and Publisher*, Bandung, 2011, hlm. 1-3.

Anak merupakan buah hati yang sangat dinantikan kehadirannya oleh orang tua



untuk meneruskan keturunannya, mengikat, serta merupakan tempat untuk melampiaskan curahan kasih sayangnya. Demi pengembangan kepribadian anak secara utuh dan harmonis hendaknya tumbuh kembang dalam suatu lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang serta penuh perhatian.<sup>3</sup> Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah potensi, tunas memiliki peran strategis, generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>4</sup> Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Agama, hukum, dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Anak diletakkan dalam advokasi dan hukum perlindungan anak. Anak menjadi objek dan subjek yang menjadi proses legitimasi, generalisasi dalam sistematika dari sistem hukum positif yang mengatur tentang anak.<sup>5</sup> Faktor esensial mengenai kelahiran seorang anak yang menjadi perhatian di dalam sistem hukum nasional dan perlu untuk mendapatkan susunan secara substansional diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Status anak atau eksistensi anak;
2. Sistem hukum positif yang mengatur tentang anak.

Anak sah adalah anak yang terlahir atau akibat dari perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sesuai dengan hukumnya masing-masing dan memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya, hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak,

---

<sup>3</sup> Koesparmono Irsan, **Hukum dan Hak Asasi Manusia**, Brata Bhakti, Jakarta, 2009, hlm.63.

<sup>4</sup> Muhammad Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, cetakan ke-1 (kesatu/pertama), Penerbit Perseroan Terbaats PT. Sinar Grafika *Press and Publisher*, Jakarta, 2013, hlm. 8-9.

<sup>5</sup> Maulana Hasan Wadong, **Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak**, Penerbit Perseroan Terbatas PT. Gramedia Widiasarana Indonesia *Publisher*, Jakarta, 2000, hlm. 1-3.

hak pemeliharaan dan pendidikan, hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya. Anak luar kawin adalah anak yang terlahir tidak berdasarkan perkawinan yang sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja, maka anak tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya, karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya, anak di luar nikah tidak memperoleh hak-hak materil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian. Dengan demikian anak sah yang lahir dari akibat perkawinan mempunyai hak dan kewajiban secara penuh sebagai anak dari ayah dan ibunya, sedangkan anak diluar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. anak luar kawin tidak mempunyai hubungan dengan ayahnya sehingga tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap ayahnya, sebagaimana anak sah, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan, pendidikan maupun warisan, agar supaya terhadap anak yang dilahirkan oleh ibunya dan mendapat pengakuan dari ayahnya, peristiwa pengakuan anak itu sangat penting sekali mendapat pengesahan dari suatu lembaga yang berwenang yang merupakan langkah lebih lanjut dari pengakuan kedua orang tuanya tadi. Jika anak yang diakui tersebut, mendapatkan pengesahan, maka kedudukan anak tersebut menjadi sama dengan anak sah dalam segala hal. Secara biologis tidak mungkin seorang anak tidak mempunyai ayah, maka demi kepentingan hukum yang menyangkut segala akibat di bidang pewarisan, kewarganegaraan, dan perwalian. Maka melalui pengakuan dan pengesahan anak menimbulkan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya.

Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status dan kedudukan di mata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya.

Suatu perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah di mata hukum, sedangkan seorang anak yang lahir dari suatu hubungan yang tidak sah tanpa adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut akan menyandang status sebagai anak luar kawin ketika kelak ia terlahir di dunia. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah. Hal tersebut senada dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata), dalam Pasal 250 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa, "Tiap- tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya" dari Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak sah menurut KUHPerdata adalah anak yang lahir atau anak yang ditumbuhkan dalam suatu perkawinan dan mendapat si suami sebagai bapaknya dan pengertian sebaliknya dari rumusan Pasal di atas dikategorikan sebagai anak yang tidak sah. Akan tetapi dalam KUHPerdata membedakan anak luar kawin menjadi 3 (tiga) kelompok antara lain anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin yang dapat diakui. Dalam KUHPerdata seorang anak luar kawin baru akan mendapat hubungan keperdataan dengan bapak maupun ibunya apabila telah mendapat pengakuan dari ayah maupun ibunya. Hal sebagaimana diuraikan dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 280 KUHPerdata.

Sedangkan anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah pengertian sebaliknya dari Pasal 42 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi anak luar kawin atau anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan

yang sah. Sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah apabila memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi meskipun perkawinan telah sah menurut agamanya masing-masing, belum tentu perkawinan tersebut sah menurut undang-undang perkawinan. Hal tersebut dikarenakan perkawinan yang dilakukan tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga apabila dilahirkan anak di dalam suatu perkawinan yang tidak dicatatkan maka dapat dianggap bahwa anak tersebut adalah anak luar kawin. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan menurut Pasal 43 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka dalam hal ini kedudukan anak luar kawin tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Dengan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dengan syarat yaitu harus mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya itu. Namun terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih belum terdapat peraturan pelaksana yang mengatur mengenai mekanisme pengakuan anak luar kawin oleh ayah biologis dan hubungannya terhadap administrasi kependudukan anak luar kawin, salah satunya adalah menggunakan akta kelahiran.

Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa : "kelahiran adalah salah satu Peristiwa Penting yang harus di catat dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana." Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 diatur bahwa : "setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan itu, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran." Selanjutnya dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa : "pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta, dan pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya." Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa pembetulan terhadap akta kelahiran hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan secara redaksional penulisan saja, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penambahan nama ayah dalam akta kelahiran anak luar kawin yang hanya memuat nama ibu kandung. Pada dasarnya dalam akta kelahiran anak luar kawin hanya menuliskan nama dari ibu kandungnya saja, dengan redaksional penulis yaitu : "anak ke ... dari seorang ibu atau dalam bahasa Inggris dituliskan *child no ... the son of the mother* yang kemudian diikuti dengan nama ibu kandung anak luar kawin. Sedangkan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 dapat mencantumkan nama ayah biologis dalam akta kelahiran anak luar kawin apabila telah dilakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut. Oleh karenanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 46/PUU-VIII/2010 tidak dapat memberikan kemanfaatan sebagaimana yang diamanatkan oleh putusan tersebut sehingga tidak memberikan dampak apapun terhadap hubungan keperdataan anak luar kawin apabila pengakuan oleh ayah biologis diberikan setelah akta kelahiran telah dibuat.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu adanya untuk membuat suatu pengaturan baru atau peraturan pelaksana dikarenakan tidak adanya pengaturan terhadap perubahan status dalam akta kelahiran anak luar kawin menimbulkan adanya kekosongan hukum yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi anak luar kawin yang telah diakui oleh ayah biologisnya mendapat status keperdataan selayaknya yang diamanatkan putusan MK tersebut diatas terutama dalam pengaturan pencacatan akta kelahiran yang belum adanya pengaturan yang baru atau peraturan pelaksanaannya mengenai pengakuan anak luar kawin sehubungan dengan akta kelahiran dari anak luar kawin tersebut, yang kedepannya berpengaruh terhadap pembuatan Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga dari anak luar kawin. Apabila ditarik lebih jauh maka tidak adanya pengaturan pelaksana perubahan terhadap akta kelahiran anak yang mengakomodir pengakuan oleh ayah biologis terhadap anak luar kawin dapat berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak keperdataan dari anak luar kawin tersebut seperti hak untuk mewaris karena surat keterangan waris hanya dapat dibuat berdasarkan isi dari kartu keluarga yang sebelumnya dipengaruhi keterangan dari akta kelahiran. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dalam bidang hukum perdata khususnya hukum perkawinan dalam bentuk skripsi dengan judul penelitian "Pengaturan Pengakuan Anak Luar Kawin oleh Ayah Biologis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 46/PUU-VIII/2010 Terkait dengan Pembuatan Akta Kelahiran dari Anak oleh Pejabat Pencacatan Sipil."

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan pengakuan anak luar kawin oleh ayah biologis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010?

2. Bagaimana analisa yuridis nama ayah biologis dalam akta kelahiran anak bagi anak di luar kawin pasca Putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010?

### **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

1. Pengaturan pengakuan anak luar kawin oleh ayah biologis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010, dalam hal ini penulis akan membatasi pembahasan terhadap permasalahan sebagai berikut:
  - a. Pengaturan pengakuan anak luar kawin oleh ayah biologis pasca dikeluarkan putusan mahkamah konstitusi No : 46/PUU-VIII/2010;
  - b. Prosedur Pembuktian Anak Luar Kawin.
2. Analisa Yuridis nama ayah biologis dalam akta kelahiran anak bagi anak di luar kawin pascara Putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010, penulis akan membatasi pembahasan terhadap permasalahan ini sebagai berikut:
  - a. Analisa yuridis nama ayah biologis dalam akta kelahiran anak bagi anak di luar kawin pasca putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010;
  - b. Penemuan hukum penambahan nama ayah biologis dalam akta kelahiran anak luar kawin sebagai kesalahan tulis redaksional;

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menemukan mekanisme pengakuan anak luar kawin oleh ayah biologis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No : 46/PUU-VIII/2010;
2. Untuk menganalisis nama ayah biologis dalam akta kelahiran anak bagi anak di luar kawin pasca Putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010.

## 1.5 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga terkait dengan mekanisme pengakuan anak luar kawin oleh ayah biologis pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No : 46/PUU-VIII/2010 terkait dengan akta kelahiran yang dibuat oleh pejabat pencatatan sipil.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Ayah Biologis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada ayah biologis agar dapat mengetahui tata cara yang tepat untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawinnya, sehingga pengakuan tersebut dapat berguna bagi pemenuhan hak-hak keperdataan anak. Selain itu anak luar kawin juga dapat memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya sehingga dapat mengalami tumbuh kembang yang sama dengan anak lain seusianya yang merupakan anak sah.

#### b. Bagi Anak Luar Kawin

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada anak luar kawin berupa terpenuhinya hak-hak keperdataan yang dimiliki anak luar kawin seperti hak untuk mewaris dari ayah biologisnya.

#### c. Bagi Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dalam membentuk suatu peraturan baru terkait mekanisme pengakuan anak oleh ayah biologis sebagai pelaksana Putusan MK RI No : 46/PUU-VIII/2010.

## 1.6 Landasan Teoritis

### 1.6.1 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang sifatnya yaitu norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum yaitu memberikan jaminan agar hukum dapat dijalankan, serta hak yang diberikan oleh hukum dan putusan tersebut dapat dilaksanakan.<sup>6</sup> Kepastian hukum tersebut berkaitan dengan keadilan namun tidak selalu identik dengan keadilan, perbedaannya bahwa hukum memiliki ciri-ciri mengikat kepada setiap orang, bersifat menyamaratakan hak-hak setiap orang, sedangkan keadilan memiliki ciri-ciri individualistis, subyektif, serta tidak dapat menyamaratakan hak-hak setiap orang. Kepastian hukum berkaitan erat dengan keteraturan masyarakat dan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dalam bermsayarakat.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 KUHP menjelaskan tentang asas Legalitas atau kepastian hukum terwujud apabila aturan tersebut telah tertuang dalam perundang-undangan yang telah ada sehingga memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaannya, sebagai mana tertulis dalam norma yang menyatakan "*tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali aturan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.*" Hal itu berarti kepastian hukum harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat *non retroaktif*. Kepastian hukum<sup>7</sup> adalah keadaan suatu peraturan dibuat dan

---

<sup>6</sup> Sudikno, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

<sup>7</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum sudah menjadi ideology dalam ber hukum. Secara sosio historis, masalah kepastian hukum muncul bersamaan dengan sistim ekonomi kapitalis, hukum modern tampil menjawab kebutuhan zaman tersebut adalah secara tertulis dan public, karena dengan tertulis dan diumumkan secara public maka segalanya dapat diramalkan dan dimasukkan menjadi alat analisa yang positivistic.

diundangkan secara jelas, pasti dan logis, yang dimaksud jelas adalah tidak adanya kekaburan norma atau keraguan sedangkan logis adalah menjadi sistim norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum memberikan pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subyektif. Kepastian hukum dalam suatu Negara adalah dengan adanya undang-undang yang telah ditentukan dan sungguh-sungguh berlaku sebagai hukum, putusan-putusan para hakim yang bersifat konstan, dan berakibat kepada masyarakat yang tidak ragu-ragu terhadap hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

#### 1.6.2 Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh

---

Satjipto Rahardjo, **Kepastian Hukum Dalam Kumpulan Tulisan Program Doktor UNDIP** (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), hlm.1-2.

<sup>8</sup> Theo Huijbers, **Filsafat Hukum**, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 119.

hukum.<sup>9</sup> Menurut Lili Rasjidi dan I. B Wya Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.<sup>10</sup> Menurut pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>11</sup> Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum yang diberikan bagi masyarakat sebagai tindakan yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah yang baik tindakan yang bersifat preventif ataupun represif.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi<sup>13</sup>, dan perlindungan yang represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>14</sup> Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar bersitegang, namun harus diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi

---

<sup>9</sup> Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

<sup>10</sup> Lili Rasjidi, **Hukum Sebagai Suatu Sistem**, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118.

<sup>11</sup> Sunaryati, **Politik Hukum Menuju Sistem Hukum**, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 55.

<sup>12</sup> Iwan Permadi, **Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani**, Jurnal Arena Hukum, Volume. 9, Nomor. 2, Agustus 2016, hlm. 250.

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>14</sup> Iwan Permadi, **Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum**, Yustisia, Vol. 5 No. 2, 2016, hlm. 456.

pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana dan prasarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Tujuan perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, secara sama rata tanpa terkecuali. Teori keadilan yang dipergunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum preventif yang menitik beratkan pada pembuatan atau perubahan terhadap aturan hukum terkait pencantuman nama ayah biologis dalam akta kelahiran dari anak luar kawin pasca putusan MK No : 46/PUU-VIII/2010.

### **1.7 Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis merupakan jenis penelitian yuridis normative. Jenis penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara melakukan penginventarisasian terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur lain yang menunjang guna menganalisis permasalahan terkait mekanisme pengakuan anak luar kawin oleh ayah biologis pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 terkait dengan akta kelahiran yang dibuat oleh pejabat pencatatan sipil. Jenis penelitian ini diharapkan dapat membantu Penulis menemukan jawaban atas permasalahan analisa yuridis nama ayah biologis dalam akta kelahiran anak bagi anak di luar kawin pasca Putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010 dan pengaturan pengakuan anak luar kawin oleh ayah biologis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No : 46/PUU-VIII/2010.

#### **2. Jenis Pendekatan**

##### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut

dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>15</sup> Pendekatan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari kesesuaian atauran antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pendekatan ini dipergunakan oleh Penulis dengan tujuan melakukan telaah terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang secara positif berlaku di Indonesia khususnya terkait dengan hukum keluarga untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yaitu mekanisme pengakuan anak luar kawin oleh ayah biologis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No : 46/PUU-VIII/2010 terkait akta kelahiran yang dibuat pejabat pencatatan sipil.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dianggap penting karena pandangan dan doktrin ilmu hukum dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.<sup>16</sup> Pendekatan konseptual ini dipergunakan oleh Penulis dengan tujuan untuk menemukan konsep baru terkait akta kelahiran anak luar kawin yang mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 khususnya mengenai perubahan akta kelahiran dari anak luar kawin yang diakui oleh ayah biologisnya, serta pengaturan mengenai prosedur atau tata

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum cetakan ke-2**, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 93.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 94.

cara pengakuan anak luar kawin oleh ayah biologisnya pasca Putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010. Serta bahan hukum sekunder berupa literatur yang menunjang peraturan perundang-undangan tersebut seperti buku, jurnal hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut dengan KBBI).

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Bahan hukum sebagaimana Penulis jabarkan sebelumnya diatas, diperoleh dari studi kepustakaan baik di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Perpustakaan umum Kota, penelusuran pustaka pribadi milik Penulis, dan penelusuran artikel-artikel di internet.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan oleh Penulis adalah penafsiran gramatikal yaitu cara penjelasan untuk mengetahui makna peraturan perundang-undangan dan menguraikannya menurut bahasa.<sup>17</sup> Teknik penafsiran ini dipergunakan guna menganalisis kalimat "kesalahan tulis redaksional" berdasarkan KBBI untuk menemukan dapat atau

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, **Bab-Bab tentang Penemuan Hukum**, cetakan ke-1 (pertama) Penerbit Perseroan Terbatas PT. Citra Aditya Bakti *Press and Publisher*, Bandung, 2013, hlm 14.

tidak penambahan nama ayah biologis dipersamakan dengan kesalahan tulis redaksional. Selanjutnya Penulis juga mempergunakan penafsiran sistematis guna memenelaah peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana telah diuraikan dalam Bahan Hukum Primer secara terstruktur, sistematis, dan saling berkaitan untuk menganalisis permasalahan terkait dengan mekanisme pengakuan anak luar kawin oleh ayah biologis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No : 46/PUU-VIII/2010 terkait akta kelahiran oleh pejabat catatan sipil.

